



**PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Jati Kel. Gunung Bale Kode POS 94351
Telepon (0457)71885 Fax (0457) 71775 Donggala

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 768/642.2/DISDIK/DGL/2016**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SDN 17 BANAWA KELURAHAN LOLI PESUA
KECAMATAN BANAWA
TAHUN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

- Manimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun dan mendekatkan akses pelayanan Pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Donggala, perlu memberikan Izin Operasional SDN 17 Banawa di Kelurahan Loli Pesua Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Penetapan Izin Operasional SDN 17 Banawa di Kelurahan Loli Pesua Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 464);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 2006;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat UPTD Kecamatan Banawa Nomor 304/800/UPT.P-BNW /2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional SDN 17 Banawa.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional SDN 17 Banawa di Kelurahan Loli Pesua Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;Tahun 2016, yang sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini berkewajiban;
1. Melaksanakan Pembinaan, Pembiayaan dan memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan sesuai dengan tanggungjawabnya Sebagai Kepala Sekolah;
 2. Melaksanakan koordinasi secara berkala ke UPTD dan Dinas Pendidikan Kabupaten;
 3. Membuat laporan tentang penyelenggaraan Pendidikan setiap bulan berupa keadaan Guru, Siswa dan sarana - prasarana kepada UPTD Dinas Pendidikan di Kecamatan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Sekolah yang berkenaan tahun 2016;
- KELIMA : Keputusan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat untuk Administrasi Akreditasi Sekolah;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 22 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



RUSTAM EFENDI, S.PD.SH.M.AP
NIP. 19690929 199604 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Donggala sebagai laporan,
2. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala,
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala ,
4. Camat Banawa di Banawa,
5. Kepala UPTD Banawa di Banawa,
6. Koordinator Pengawas Kabupaten Donggala di Donggala,
7. Pengawas SD Kecamatan Banawa di Banawa.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 768/642.2/DISDIK/DGL/2016
TANGGAL : 22 April 2016
TENTANG : PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SDN 17 BANAWA KECAMATAN
BANAWA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2016

NO.	SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SDN 17 Banawa	Jl. Palu Donggala Kelurahan Loli Pesua Kec. Banawa.	Syarat Akreditasi

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Donggala



RUSTAM EFENDI, S.PD.SH.M.AP
NIP. 19690929 199601 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BANAWA
DESA LOLI PESUA

Alamat : Jl .Poros Palu Donggala Kode Pos 94351

SURAT PENYERAHAN

Nomor : 590 / 001.03.a / 1 / 2020

Pada hari ini Jum;at tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh telah datang menghadap saya,ARDIANA,,S.Pd.M.Pd Nip.197203041996062002,berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah Tanggal 27 Januari 1993 Nomor 592.2/33/1993 tentang bentuk dan isi Surat menghibahkan tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung Pemerintahan.Maka dengan ini kami selaku Kepala sekolah SDN 17 Banawa Kecamatan Banawa Desa Loli Peusa mengajukan permohonan penghibaan/penyerahan sekolah tersebut sejak tahun pendirian 1980 seluas \pm 3.917,44 M2(Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Koma Empat Puluh Empat meter persegi).

1. Nama : JAFAR H.LANANTI
Umur : 51 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Alamat : Dusun 2 Desa Loli Pesua

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" yang menyerahkan.

II. Nama : Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM
Umur : 58 Tahun
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala
Alamat : Jl.Jati Kel.Gunung Bale Donggala

Dalam hal ini bertindak untuk selaku kuasa,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA" yang menerima penyerahan Pihak Pertama dan pihak Kedua menyatakan dihadapan saya dengan disaksikan oleh :

1.ABTAR ABD.MANAF : Sekretaris Desa
2.MOHAMMAD IDHAM : Kaur Pemerintahan Desa Loli Pesua
3.AHMAD RANDIT : Kepala Dusun 2 Desa Loli Pesua

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan tersebut dari "PIHAK PERTAMA" yaitu sebidang tanah/sebagian dari hak atas penguasaan atas tanah di atas tanah Negara yang bekas Tanah Swapraja dikuasai sejak tahun 1960 yang terletak di Desa Loli Pesua.

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Banawa
Desa : Loli Pesua

Adapun luas bidang tanah yang dimaksud salam surat Penyerahan ini \pm 3.917,44 M2 sesuai gambar kasar yang dibuat pada pihak (terlampir) _____

Selanjutnya hak penguasaan / garapan atas tanah yang dimaksud meliputi pula : hak atas bangunan dan tanaman yang berupa tanah kosong.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menyatakan bahwa penyerahan ini dilakukan dengan / tanpa pembayaran ganti rugi berupa uang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang jumlahnya telah disepakati dan ditetapkan bersama oleh kedua belah pihak sebesar Rp. (..... rupiah) dan pihak pertama menyatakan telah menerima sejumlah uang tersebut (HIBAH)

Penyerahan yang dimaksud dalam surat Penyerahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut _____

_____ Pasal 1 _____

Mulai hari ini, objek penyerahan yang diuraikan dalam surat penyerahan ini menjadi hak PIHAK KEDUA dan segala keuntungan yang didapat dari segala / beban atas objek penyerahan tersebut menjadi hak / tanggungan PIHAK KEDUA _____

_____ Pasal 2 _____

PIHAK PERTAMA menjamain, bahwa pihaknya yang berhak dan berwenang melakukan penyerahan / pelepasan hak atas tanah tersebut dan tanah tersebut belum pernah diserahkan secara apapun kepada pihak lain serta bebas dari suatu sitaan, tidak terkait sebagai jaminan utang dan tidak tersangkut dalam suatu sengketa dan beban-beban lainnya _____

_____ Pasal 3 _____

PIHAK PERTAMA menjamin PIHAK KEDUA, baik sekarang maupun dikemudian hari, bahwa PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan mengenai tanah tersebut, dengan demikian semua tuntutan dan gugatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA – _____

_____ Pasal 4 _____

Bahwa surat-surat yang berhubungan dengan penguasaan tanah tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA, dengan demikian surat-surat tersebut tidak berlaku lagi bagi kepentingan PIHAK PERTAMA _____

_____ Pasal 5 _____

Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang diserahkan dengan hasil pengukuran resmi oleh kantor Pertanahan setempat, maka kedua belah pihak mengakui / menerima hasil pengukuran luas instansi tersebut _____


_____ Pasal 6 _____

Segala biaya yang berhubungan dengan pembuatan surat penyerahan ini dibayar oleh : Kedua Belah Pihak _____

_____ Pasal 7 _____


Demikian surat penyerahan ini untuk menjadi bukti bagi para PIHAK, dibuat dihadapan saksi yang namanya disebutkan dimuka dan setelah dibacakan serta dijelaskan oleh saya, maka surat penyerahan ini ditandatangani atau dibubuhkan cap ibu jari oleh "PIHAK PERTAMA", PIHAK KEDUA", saksi – saksi dan saya _____

PIHAK KEDUA



Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM
NIP.19610625-199103-1-005

PIHAK PERTAMA





JAFAR H. LANANTI

SAKSI


AHMAD RANDIT

SAKSI


MOHAMMAD IDHAM

SAKSI


ABTAR ABD. MANAF

MENGETAHUI
KEPALA DESA LOLI PESUA




RUSMAN LABAHU

GAMBAR KASAR BATAS TANAH

Tanah Hak : PENGUASAAN
Yang memindahkan Hak : PIHAK PERTAMA

Nama : JAFAR H.LANANTI
Alamat : Desa Loli Pesua Kecamatan Banawa

Yang Menerima Hak : PIHAK KEDUA

Nama : Ir. H. IBRAHIM DRAKEL,MM
Alamat : Jl. Jati Kel.Gunung Bale Donggala

Luas Tanah yang dihibahkan / diserahkan berukuran ± 3.917,44 M2 (Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Koma Sembilan Meter Persegi). Sesuai dengan sketsa gambar terlampir.

Letak Tanah

Propinsi : Sulawesi Tengah
Kabupaten : Donggala
Kecamatan : Banawa
Kelurahan /Desa : Loli Pesua
Dusun / Jalan : Dusun 2 .RT.02 / Lorong Tanengga


Dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan desa lorong tanengga
Sebelah Timur berbatasan dengan : Keluarga Alm.Asrun
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keluarga Mukrin
Sebelah Barat berbatasan dengan : Keluarga Kulman

Donggala, 03 Januari 2020

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



Ir. H. IBRAHIM DRAKEL, MM
NIP.19610625 199103 1 005


JAFAR H.LANANTI

SAKSI I


MOHAMMAD IDHAM

SAKSI II


AHMAD RANDIT

SAKSI III


SIMSON SINDI


**KEPALA DESA LOLI PESUA
KECAMATAN BANAWA**

RUSMAN LABAHU

SURAT PERNYATAAN PENJUAL / PENGHIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAFAR H.LANANTI
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
Alamat : Dusun 2 Loli Pesua

Dengan ini memberikan Pernyataan bahwa sebidang ~~Kmrtal~~ / Kebun / ~~Sawah~~ berukuran kurang lebih : 3.917,44 M2 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Koma Empat Puluh Empat Meter Persegi) yang telah ~~dijual~~ / dihibahkan / ~~ditaker~~ kepada saudara :

Laki-laki, yang bernama Ir.H.IBRAHIM DRAKEL,MM Umur 58 Tahun,Kewarganegaraan Indonesia Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala,Alamat Donggala,dengan batas – batas sebagai berikut :

Adapun keberadaan tanah tersebut : diperoleh dari Pengalihan Hak Penguasaan Tanah sejak Tahun 1980 dan statusnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan desa lorong tanengga
Sebelah Timur berbatasan dengan : Keluarga Alm.Asrun
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keluarga Mukrin
Sebelah Barat berbatasan dengan : Keluarga Kulman

1. Tidak dalam keadaan sengketa
2. Tidak pernah diperjual belikan / dihibahkan
3. Tidak dibebani suatu hak jaminan
4. Belum / ~~sudah~~ disertifikasikan

Demikian Surat Pernyataan ini,saya buat dengan sebenar-benarnya dan kepada yang bersangkutan agar mengetahui.

Donggala, 03 Januari 2020
PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


Ir. H. IBRAHIM DRAKEL,MM
NIP.19610625 199103 1 005


JAFAR H.LANANTI

Saksi – saksi

1. RUSMAN LABAHU (.....)
2. MOHAMMAD IDHAM (.....)
3. AHMAD RANDIT (.....)
4. SIMSON SINDI (.....)

SURAT PERNYATAAN TANDA BATAS

Kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini, yang berbatasan langsung dengan ~~Tanah Kintal~~ / Kebun / Sawah yang telah ~~dijual~~ / dihibahkan / ditukar, oleh saudara :

Laki-laki, **JAFAR H.LANANTI** Umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai negeri Sipil (Guru), Alamat Desa Loli Pesua, Kepada Saudara :

Laki-Laki, **Ir. H. IBRAHIM DRAKEL,,MM**, Umur 58 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.

Yang telah diukur oleh, **MOH.RANDIT.,** Kepala Dusun II Desa Loli Pesua dan saudara **MOHAMMAD IDHAM** Kaur Pemerintahan Desa Loli Pesua Kecamatan Banawa.

Yang dihadiri oleh Kepala Desa Loli Pesua, Kaur pemerintahan, Kepala Dusun serta Kepala RT Dusun 2 dan disaksikan para pihak yang berbatasan langsung dengan tanah yang ~~dijual~~ / dihibahkan / ditukar, kepada saudara yang namanya tersebut di atas, serta kami yang berbatasan langsung, memberi pernyataan dihadapan Kepala Desa Loli Pesua dan sekaligus memberi tandan tangan / cap ibu jari Kiri.

Demikian Surat Pernyataan Tanda Batas ini, kami buat dengan sebenar-benarnya serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batas Sebelah Utara



BILKI FLI
(Anak almarhum Asrun)

Batas Sebelah Timur
Jalan Desa untuk
diketahui,



SIMSON SINDI
(Kepala RT)

Batas Sebelah Barat



KULMAN

Batas Sebelah
Selatan



MUKRIN

Yang Mengukur



AHMAD RANDIT

Yang Mengukur



MOHAMMAD IDHAM



SURAT PERNYATAAN

- 1. NAMA : JAFAR H.LANANTI
- 2. UMUR : 51 TAHUN
- 3. ALAMAT : DUDUN 2 DESA LOLI PESUA
KECAMATAN BANAWA
- 4. AGAMA : ISLAM
- 5. PEKERJAAN : PEGAWAI NEGERI SIPIL (GURU)

Menyatakan yang sebenar – benarnya bahwa Keluarga kami :

NO	NAMA	USIA	TANDA TANGAN
1	(Almarhum Amsin H.Lananti) MOH.UCANG (perwakilan/Anak kandung)	31 Tahun	


Tidak keberatan dan tidak akan menuntut hak atas tanah yang telah di hibahkan untuk pembangunan SDN 17 Banawa Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan oleh pihak manapun. Apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian Negara,saya bersedia di tuntutan di muka Hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Loli Pesua, 28 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan



JAFAR H.LANANTI



DENAH LOKASI TANAH	
NAMA PEMILIK : SDN 17 BANAWA	
ALAMAT : DESA LOLI PESUA RT.02/RW.02	
KECAMATAN : BANAWA	
KABUPATEN : DONGGALA	
Kecamatan, KEPALA DESA LOLI PESUA KECAMATAN BANAWA	
ROSMAN LABAHU LUAS TANAH ± 3.917,44 M²	
BATAS TANAH :	
UTARA	: Kel. Alm. Pak Asrun : TK Tunas Bangsa
BARAT	: Kel. Pak Kulman
SELATAN	: Kel. Pak Mukrin
TIMUR	: Jalan Desa
YANG MENGUKUR	
NAMA	: AHMAD RANDIT
JABATAN	: KEPALA DUSUN
.....	
NAMA	: SIMSON SINDI
JABATAN	: KEPALA RT.02/RW02
.....	
NAMA	: MOHAMMAD IDHAM
JABATAN	: KAUR PEMERINTAHAN





PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA

Alamat : Jln. Jati No. Gunung Bale, Kec. Banawa Kab. Donggala

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 357 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan layanan Pendidikan yang berkualitas secara bertahap dan berkelanjutan, perlu dibentuk Satuan Pendidikan Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
- b. bahwa Sekolah sebagaimana terlampir merupakan Sekolah dengan jumlah murid sebanyak 275 siswa, yang mana sebagian siswa berada pada dusun yang berjarak sekitar +- 4 kilometer dari sekolah induk, akses transportasi sulit dijangkau, tidak tersedianya jalan raya, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki, tidak tersedianya layanan fasilitas umum, keterbatasan fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup.
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA KELAS JAUH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.
- Kesatu : Penetapan Sekolah Penyelenggara Kelas Jauh di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai belaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala,
Pada Tanggal 1 Juli 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**



HOKASMUDIN, SS.,MM
NIP. 196708071993021003

Tembusan :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bupati Donggala di Donggala;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 357 Tahun 2025

Tanggal : 1 Juli 2025

No.	Nama Sekolah Induk	NPSN	Kecamatan	Alamat Sekolah Induk	Kelurahan/Desa	Layanan Khusus			
						Jenis	Alamat Sekolah	Kecamatan	Kelurahan/Desa
1.	SDN 17 BANAWA	40201098	BANAWA	Jl. Trans Palu - Donggala	LOLI PESUA	KELAS JAUH	DUSUN 2 TANENGGGA / IPI	BANAWA	LOLI PESUA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DONGGALA**

